



**PENETAPAN**

Nomor 303/Pdt.P/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Aminah binti M. Saleh**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Fanda, RT. 001, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0303/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 6 November 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Eri Kusmira binti Ridwan  
Tanggal lahir : 10 Maret 2002 (17 tahun, 8 bulan)  
Agama : Islam  
Anak Ke : Satu  
Alamat : Dusun Fanda, RT.001 Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



dengan calon suaminya:

Nama : Sulaeman bin Suharjon  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Status : Perjaka  
Alamat : Dusun Rasabou RT.01, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.

2. Bahwa Eri Kusmira adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon bernama Ridwan bin M. Saleh;

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 tahun lebih lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 2 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman bin Suharjon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-218/KUA 1852/Pw.01/XI/2019, tanggal 5 November 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Eri Kusmira binti Ridwan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sulaeman bin Suharjon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Eri Kusmira binti Ridwan, tanggal lahir 10 Maret 2002 (17 tahun, 8 bulan), agama Islam, bertempat tinggal Dusun Mpungga, RT.005 RW. 003 Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung saya;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Sulaeman bin Suharjon atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya dan calon suami tersebut telah menjalin cinta/berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan akibat perbuatan tersebut, saya dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya belum pernah menikah atau dilamar orang lain;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah telah disetujui oleh orangtua saya dan orang tua calon suami;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa calon suami saya sudah sanggup bertanggung jawab meskipun belum bekerja hanya membantu orangtuanya di sawah dengan penghasilan tidak tetap.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Sulaeman bin Suharjon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rasabou RT.01 RW. 008, Desa Rasabou, Kecamatan Huú, Kabupaten Dompou :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai ayah kandung ;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Eri Kusmira dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran;
- Bahwa saya akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon atas keinginan berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan saya dan anak Pemohon telah sedemikian akrab selama 1 tahun dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini calon isteri saya sudah hamil;
- Bahwa saya belum pernah menikah maupun melamar orang lain selain anak Pemohon;
- Bahwa orangtua saya telah menyetujui untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Bukti tertulis:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-218/KUA 1852/Pw.01/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompou yang telah bermeterai cukup dan dicap pos diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG tertanggal 22 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



saudara Eri Kusmira dalam keadaan hamil 23 minggu, 4 hari. Bukti tersebut telah diberi materai dan di cap pos, diberi kode P.2.

3. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon tertanggal 5 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adu. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eri Kusmira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 23 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4).

Bukti saksi:

1. **Suradin bin Ibrahim**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.01, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Eri Kusmira dengan laki-laki yang bernama Sulaeman tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Hu'u karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan telah mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah dilamar orang lain;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon suami dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa sudah ada upaya menasehati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

**2. A. Gani bin Talib**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Adu, RT.01, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu :

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Eri Kusmira dengan laki-laki yang bernama Sulaeman tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Hu'u karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan telah mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isterinya hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta anak Pemohon tidak pernah dilamar orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua calon suami dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



- Bahwa saksi mengetahui calon menantu Pemohon berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon perawan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pekerja tambang emas;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa, hal-hal selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Eri Kusmira yang berumur 17 tahun 8 bulan dan Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp*



sangat erat dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan selain anak Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, Pemohon menyatakan bersedia membimbing dan membantu anak-anak mereka setelah menikah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4 yang berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon serta Keterangan Dokter Kandungan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu dan Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Eri Kusmira serta anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang merupakan akta otentik berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman bin Suharjon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti tersebut maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp*



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Suradin bin Ibrahim** dan **A. Gani bin Talib**;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Eri Kusmira dengan calon suaminya yang bernama Sulaeman telah menjalin hubungan sangat erat, selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui ayah kandung calon suami menyetujui keinginan menikah dengan anak Pemohon dan kedua saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon berstatus perjaka serta kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja tambang emas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan dan setelah disumpah secara terpisah dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp*



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Eri Kusmira bin Ridwan dengan calon suami bernama Sulaeman bin Suharjon akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus karena umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan Sulaeman sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran, sudah selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta sudah hamil;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus perjaka sedangkan anak Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekerja tambang emas;
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi wali nikah di saat akan dilangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon beserta keluarga siap membimbing dan membantu untuk melangsungkan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kSulaemanl berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Majelis Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp*



dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon suaminya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka dan kedua pihak sebagai orang tua menyatakan kesanggupan membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak mereka;

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatar belakangi anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan mengaku sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon suaminya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah dilakukan yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang isteri dan anak-anak yang lahir

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp



dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Eri Kusmira binti Ridwan dengan calon suami bernama Sulaeman bin Suharjon;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh kami Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

*Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Harisman, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ruslin, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.303/Pdt.P/2019/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)